



**P U T U S A N**

**Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Achmad Fahrul Bin Sumadi (Alm);  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Juli 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Sidosermo 4 Gg.I No. 08 Surabaya.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Advent Dio Randy, S.H, Frendika Suda Utama, S.H, Yuanika

Halaman 1 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ajiningrum, S.H, Adiyatma Yusuf Satoto, S.H, Youlanda Puspita Rizky, S.H Para Advokat dan Penasehat Hukum dari “Yayasan Legundi Keadilan Indonesia/LBH Legundi” yang beralamat di Jalan Legundi 31 Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 869/Pid.Sus/2024/PN.Sby tertanggal 6 Juni 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No. Reg. Perkara : PDM – 2089 /M.5.10/Enz.2 / 05/ 2024, tertanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu.



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (alm) selama 6 (enam) Tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) Bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 0,741 (Nol koma tujuh ratus empat puluh satu) gram (digunakan untuk pemeriksaan Labfor sisa dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,597 gram)
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk EIGER;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol W-2702-NAG, beserta kunci kontaknya

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis tertanggal 18 Juli 2024, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 18 Juli 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;



Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 18 Juli 2024, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM – 2089 /M.5.10/Enz.2 / 05/ 2024, tertanggal 16 Mei 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (alm) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Maret di tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan depan toko Consina Jl. Dharmahusada Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (alm) telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Gubeng bernama saksi Wildan Alex Al Rozaq dan saksi Wendra Satrio Pambudi yang mana pada waktu itu terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol W-2702-NAG yang dikendarainya berhenti dipinggir jalan dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya, 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta



plastik pembungkusnya, 0,54 (Nol koma lima puluh empat) Gram beserta plastik pembungkusnya dan berat kurang lebih 0,88 (Nol koma delapan puluh delapan) Gram beserta plastik pembungkusnya, berat netto keseluruhan  $\pm$  0,741 (nol koma tujuh ratus empat puluh satu) gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam sebuah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya, 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya, dan 0,54 (Nol koma lima puluh empat) Gram beserta plastik pembungkusnya adalah milik terdakwa. Sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,88 (Nol koma delapan puluh delapan) Gram beserta plastik pembungkusnya tersebut adalah pesanan dari teman terdakwa yang bernama Batox (belum tertangkap) yang dibeli melalui Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekira jam 21.00 WIB, Lucky (belum tertangkap) mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa mengatakan memesan untuk dibelikan Narkotika sebanyak 1 (satu) Gram. Lalu saudara Lucky (belum tertangkap) bertanya kepada terdakwa mengenai harga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Gram harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saudara Lucky setuju untuk titip beli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut melalui Terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Sby



dengan upah ongkos sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira jam 22.00 WIB, Batox (belum tertangkap) mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa juga memesan untuk dibelikan Narkotika sebanyak (setengah) Gram dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah upah ongkos sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira jam 11.00 WIB, Lucky (belum tertangkap) mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Sabu- sabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ke rekening Dana dengan nomor 085707785283 atas nama Putri Yulita Della Fajar milik Terdakwa. Dan sekira jam 12.00 WIB saudara Batox mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Dana dengan nomor 085707785283 atas nama Putri Yulita Della Fajar milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara Islam (belum tertangkap) melalui telepon Whatsapp dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Gram dengan rincian 1 (satu) bungkus porsi 1 (satu) Gram, 1 (satu) bungkus porsi 1½ (setengah) Gram, dan 5 (lima) bungkus porsi Pahe dengan harga total sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Ds. Sendang, Kec. Sukolilo, Kab. Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol: W-2702-NAG untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara ranjau. Setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian sebesar Rp.





1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Dana dari handphone milik Terdakwa

ke nomor rekening Dana: 085806236494 milik Islam (belum tertangkap). Sedangkan sisa uang pembelian sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa tinggalkan secara tunai di sebuah pohon tempat ranjau di pinggir jalan Ds. Sendang, Kec. Sukolilo, Kab. Bangkalan.

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Sidosermo 4 Gg. 1 No. 08 Surabaya. Sesampainya di rumah, Terdakwa mencubit Narkotika jenis Sabu-sabu dari porsi 1 (satu) Gram tersebut untuk digunakan / konsumsi sendiri. Kemudian terdakwa mengirimkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan porsi sebanyak 1 (satu) Gram kepada Lucky (belum tertangkap) di dekat taman pertigaan Jl. Sidosermo Surabaya. Lalu Terdakwa pulang lagi dan menggunakan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan porsi Pahe di rumah Terdakwa. Kemudian sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menuju ke Jl. Dharmahusada Surabaya untuk mengirimkan Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah dipesan oleh Batox (belum tertangkap). Dan pada saat Terdakwa menunggu saudara Batox, tiba-tiba datang petugas Kepolisian langsung menangkap Terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan secara gratis karena sebelum Terdakwa serahkan kepada pemesan, narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan selanjutnya Terdakwa gunakan selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah uang.

- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Halaman 7 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01788/ NNF/ 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S,Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 07063/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,428 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 07064/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,105 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 07065/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,102 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 07066/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,106 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU :**

Halaman 8 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Sby





**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (alm) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada

waktu itu dalam bulan Maret di tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan depan toko Consina Jl. Dharmahusada Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (alm) telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Gubeng bernama saksi Wildan Alex Al Rozaq dan saksi Wendra Satrio Pambudi yang mana pada waktu itu Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol W-2702-NAG yang dikendarainya berhenti dipinggir jalan dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya, 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya, 0,54 (Nol koma lima puluh empat) Gram beserta plastik pembungkusnya dan berat kurang lebih 0,88 (Nol koma delapan puluh delapan) Gram beserta plastik pembungkusnya, berat netto keseluruhan  $\pm$  0,741 (nol koma tujuh ratus empat puluh satu) gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam sebuah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang dibawa oleh Terdakwa.



- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta plastik

pembungkusnya, 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya, dan 0,54 (Nol koma lima puluh empat) Gram beserta plastik pembungkusnya adalah milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,88 (Nol koma delapan puluh delapan) Gram beserta plastik pembungkusnya tersebut adalah pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Batox (belum tertangkap) yang dibeli melalui Terdakwa dimana Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut membeli dari Islam (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.930.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01788/ NNF/ 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S,Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 07063/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,428$  gram tersebut adalah benar Kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 10 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Sby



- 07064/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,105 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- 07065/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,102 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- 07066/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,106 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Wendra Satrio Pambudi disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya



- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (alm).
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (alm) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan depan toko Consina Jl. Dharmahusada Surabaya yang mana pada waktu itu Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol W-2702-NAG yang dikendarainya berhenti dipinggir jalan.
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya, 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya, 0,54 (Nol koma lima puluh empat) Gram beserta plastik pembungkusnya dan berat kurang lebih 0,88 (Nol koma delapan puluh delapan) Gram beserta plastik pembungkusnya, berat netto keseluruhan + 0,741 (nol koma tujuh ratus empat puluh satu) gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam sebuah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (Alm) mengaku mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Islam pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira 13.00 WIB, di Ds. Sendang, Kec. Sukolilo, Kab. Bangkalan, dengan cara membeli secara transfer uang melalui aplikasi Dana, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dikirimkan oleh saudara

Halaman 12 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Sby



Islam kepada Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (Alm) dengan cara diranjau di pinggir jalan Ds. Sendang, Kec. Sukolilo, Kab. Bangkalan. Dan Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (Alm) mengaku

telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari saudara Islam tersebut sebanyak 2 (dua) Gram yang terdiri dari: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu porsi 1 (satu) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu porsi 1/2 (setengah) Gram, dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu porsi Pahe dengan harga total sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yaitu karena Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (Alm) mendapat pesanan dari temannya yang bernama Lucky dan Batox untuk dibeli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan porsi 1 (satu) Gram dan porsi 1/2 (setengah) Gram. Sedangkan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan porsi Pahe tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (Alm) dan akan dijual oleh Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (Alm) lagi jika ada orang yang membutuhkan.

- Bahwa Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (Alm) mengaku 2 (dua) Gram Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik saudara Lucky sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang milik saudara Batox sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan dengan menggunakan uang milik Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (Alm) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan secara

Halaman 13 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Sby



gratis karena sebelum Terdakwa serahkan kepada pemesan, narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan selanjutnya Terdakwa gunakan selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah uang.

- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Wildan Alex Al Rozax disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (alm).
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (alm) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan depan toko Consina Jl. Dharmahusada Surabaya yang mana pada waktu itu Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol W-2702-NAG yang dikendarainya berhenti dipinggir jalan.
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya, 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta





plastik pembungkusnya, 0,54 (Nol koma lima puluh empat) Gram beserta plastik pembungkusnya dan berat kurang lebih 0,88 (Nol koma delapan

puluh delapan) Gram beserta plastik pembungkusnya, berat netto keseluruhan + 0,741 (nol koma tujuh ratus empat puluh satu) gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam sebuah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (Alm) mengaku mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Islam pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira 13.00 WIB, di Ds. Sendang, Kec. Sukolilo, Kab. Bangkalan, dengan cara membeli secara transfer uang melalui aplikasi Dana, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dikirimkan oleh saudara Islam kepada Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (Alm) dengan cara diranjau di pinggir jalan Ds. Sendang, Kec. Sukolilo, Kab. Bangkalan. Dan Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (Alm) mengaku telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari saudara Islam tersebut sebanyak 2 (dua) Gram yang terdiri dari: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu porsi 1 (satu) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu porsi 1/2 (setengah) Gram, dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu porsi Pahe dengan harga total sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yaitu karena Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (Alm) mendapat pesanan dari temannya yang bernama Lucky dan Batox untuk membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan porsi 1 (satu) Gram dan porsi 1/2 (setengah) Gram. Sedangkan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis

Halaman 15 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Sby



Sabu-sabu dengan porsi Pahe tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (Alm) dan akan dijual oleh Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (Alm) lagi jika ada orang yang membutuhkan.

- Bahwa Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (Alm) mengaku 2 (dua) Gram Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik saudara Lucky sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang milik saudara Batox sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan dengan menggunakan uang milik Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (Alm) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan secara gratis karena sebelum Terdakwa serahkan kepada pemesan, narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan selanjutnya Terdakwa gunakan selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah uang.

- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;

Halaman 16 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan depan toko Consina Jl. Dharmahusada Surabaya telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Gubeng.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol W-2702-NAG yang dikendarainya berhenti dipinggir jalan dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya, 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya, 0,54 (Nol koma lima puluh empat) Gram beserta plastik pembungkusnya dan berat kurang lebih 0,88 (Nol koma delapan puluh delapan) Gram beserta plastik pembungkusnya, berat netto keseluruhan + 0,741 (nol koma tujuh ratus empat puluh satu) gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam sebuah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya, 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya, dan 0,54 (Nol koma lima puluh empat) Gram beserta plastik pembungkusnya adalah milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,88



(Nol koma delapan puluh delapan) Gram beserta plastik pembungkusnya tersebut adalah pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Batox (belum tertangkap) yang dibeli melalui Terdakwa dimana Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut membeli dari Islam (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.930.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekira jam 21.00 WIB, Lucky (belum tertangkap) mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada terdakwa mengatakan memesan untuk dibelikan Narkotika sebanyak 1 (satu) Gram. Lalu saudara Lucky (belum tertangkap) bertanya kepada Terdakwa mengenai harga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Gram harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saudara Lucky setuju untuk titip beli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut melalui Terdakwa dengan upah ongkos sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira jam 22.00 WIB, Batox (belum tertangkap) mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa juga memesan untuk dibelikan Narkotika sebanyak (setengah) Gram dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah upah ongkos sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira jam 11.00 WIB, Lucky (belum tertangkap) mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ke rekening Dana dengan nomor 085707785283 atas nama Putri Yulita Della Fajar milik Terdakwa. Dan sekira jam 12.00 WIB saudara Batox mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 550.000,- (lima



ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Dana dengan nomor 085707785283 atas nama Putri Yulita Della Fajar milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Islam (belum tertangkap) melalui telepon Whatsapp dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Gram dengan rincian 1 (satu) bungkus porsi 1 (satu) Gram, 1 (satu) bungkus porsi 1½ (setengah) Gram, dan 5 (lima) bungkus porsi Pahe dengan harga total sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Ds. Sendang, Kec. Sukolilo, Kab. Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol: W-2702-NAG untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara ranjau. Setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian sebesar Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Dana dari handphone milik terdakwa ke nomor rekening Dana: 085806236494 milik Islam (belum tertangkap). Sedangkan sisa uang pembelian sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa tinggalkan secara tunai di sebuah pohon tempat ranjau di pinggir jalan Ds. Sendang, Kec. Sukolilo, Kab. Bangkalan.

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Sidosermo 4 Gg. 1 No. 08 Surabaya. Sesampainya di rumah, Terdakwa mencubit Narkotika jenis Sabu-sabu dari porsi 1 (satu) Gram tersebut untuk digunakan / konsumsi sendiri. Kemudian Terdakwa mengirimkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan porsi sebanyak 1 (satu) Gram kepada Lucky (belum tertangkap) di dekat taman pertigaan Jl. Sidosermo Surabaya. Lalu Terdakwa pulang lagi dan menggunakan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan porsi Pahe di rumah Terdakwa. Kemudian



sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menuju ke Jl. Dharmahusada Surabaya untuk mengirimkan Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah dipesan oleh Batox (belum tertangkaap). Dan pada saat terdakwa menunggu saudara Batox, tiba-tiba datang petugas Kepolisian langsung menangkap Terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan secara gratis karena sebelum Terdakwa serahkan kepada pemesan, narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan selanjutnya Terdakwa gunakan selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah uang.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 0,741 (Nol koma tujuh ratusempat puluh satu) gram (digunakan untuk pemeriksaan Labfor sisa dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,597 gram)
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk EIGER;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol W-2702-NAG, beserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan depan toko Consina Jl. Dharmahusada Surabaya telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Gubeng.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol W-2702-NAG yang dikendarainya berhenti dipinggir jalan dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya, 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya, 0,54 (Nol koma lima puluh empat) Gram beserta plastik pembungkusnya dan berat kurang lebih 0,88 (Nol koma delapan puluh delapan) Gram beserta plastik pembungkusnya, berat netto keseluruhan + 0,741 (nol koma tujuh ratus empat puluh satu) gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam sebuah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya, 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya, dan 0,54 (Nol koma lima puluh empat) Gram beserta plastik pembungkusnya adalah milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,88



(Nol koma delapan puluh delapan) Gram beserta plastik pembungkusnya tersebut adalah pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Batox (belum tertangkap) yang dibeli melalui Terdakwa dimana Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut membeli dari Islam (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.930.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekira jam 21.00 WIB, Lucky (belum tertangkap) mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada terdakwa mengatakan memesan untuk dibelikan Narkotika sebanyak 1 (satu) Gram. Lalu saudara Lucky (belum tertangkap) bertanya kepada Terdakwa mengenai harga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Gram harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saudara Lucky setuju untuk titip beli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut melalui Terdakwa dengan upah ongkos sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira jam 22.00 WIB, Batox (belum tertangkap) mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa juga memesan untuk dibelikan Narkotika sebanyak (setengah) Gram dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah upah ongkos sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira jam 11.00 WIB, Lucky (belum tertangkap) mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ke rekening Dana dengan nomor 085707785283 atas nama Putri Yulita Della Fajar milik Terdakwa. Dan sekira jam 12.00 WIB saudara Batox mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 550.000,- (lima



ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Dana dengan nomor 085707785283 atas nama Putri Yulita Della Fajar milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Islam (belum tertangkap) melalui telepon Whatsapp dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Gram dengan rincian 1 (satu) bungkus porsi 1 (satu) Gram, 1 (satu) bungkus porsi 1½ (setengah) Gram, dan 5 (lima) bungkus porsi Pahe dengan harga total sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Ds. Sendang, Kec. Sukolilo, Kab. Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol: W-2702-NAG untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara ranjau. Setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian sebesar Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Dana dari handphone milik Terdakwa ke nomor rekening Dana: 085806236494 milik Islam (belum tertangkap). Sedangkan sisa uang pembelian sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa tinggalkan secara tunai di sebuah pohon tempat ranjau di pinggir jalan Ds. Sendang, Kec. Sukolilo, Kab. Bangkalan.

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Sidosermo 4 Gg. 1 No. 08 Surabaya. Sesampainya di rumah, Terdakwa mencubit Narkotika jenis Sabu-sabu dari porsi 1 (satu) Gram tersebut untuk digunakan / konsumsi sendiri. Kemudian Terdakwa mengirimkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan porsi sebanyak 1 (satu) Gram kepada Lucky (belum tertangkap) di dekat taman pertigaan Jl. Sidosermo Surabaya. Lalu Terdakwa pulang lagi dan menggunakan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan porsi Pahe di rumah terdakwa. Kemudian



sekitar jam 16.00 WIB terdakwa menuju ke Jl. Dharmahusada Surabaya untuk mengirimkan Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah dipesan oleh Batox (belum tertangkap). Dan pada saat terdakwa menunggu saudara Batox, tiba-tiba datang petugas Kepolisian langsung menangkap Terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan secara gratis karena sebelum Terdakwa serahkan kepada pemesan, narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan selanjutnya Terdakwa gunakan selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah uang.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan **PERTAMA**: Pasal 114 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **KEDUA**: Pasal 112 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan **PERTAMA**: Pasal 114 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";



2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur ini menuju pada pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa dari fakta sidang yang ada, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan. Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dipandang Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- A.d. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

- Bahwa Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (alm) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan depan toko Consina Jl. Dharmahusada Surabaya telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Gubeng saat sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol W-2702-NAG yang dikendarainya berhenti



dipinggir jalan dan pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya, 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya, 0,54 (Nol koma lima puluh empat) Gram beserta plastik pembungkusnya dan berat kurang lebih 0,88 (Nol koma delapan puluh delapan) Gram beserta plastik pembungkusnya, berat netto keseluruhan  $\pm$  0,741 (nol koma tujuh ratus empat puluh satu) gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam sebuah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya, 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya, dan 0,54 (Nol koma lima puluh empat) Gram beserta plastik pembungkusnya adalah milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,88 (Nol koma delapan puluh delapan) Gram beserta plastik pembungkusnya tersebut adalah pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Batox (belum tertangkap) yang dibeli melalui Terdakwa dimana Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut membeli dari Islam (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.930.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekira jam 21.00 WIB,

Halaman 26 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Sby





Lucky (belum tertangkap) mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada terdakwa mengatakan memesan untuk dibeli Narkotika sebanyak 1 (satu) Gram. Lalu saudara Lucky (belum tertangkap) bertanya kepada Terdakwa mengenai harga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Gram harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saudara Lucky setuju untuk titip beli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut melalui Terdakwa dengan upah ongkos sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira jam 22.00 WIB, Batox (belum tertangkap) mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa juga memesan untuk dibeli Narkotika sebanyak (setengah) Gram dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah upah ongkos sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira jam 11.00 WIB, Lucky (belum tertangkap) mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ke rekening Dana dengan nomor 085707785283 atas nama Putri Yulita Della Fajar milik Terdakwa. Dan sekira jam 12.00 WIB saudara Batox mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Dana dengan nomor 085707785283 atas nama Putri Yulita Della Fajar milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara Islam (belum tertangkap) melalui telepon Whatsapp dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Gram dengan rincian 1 (satu) bungkus porsi 1 (satu) Gram, 1 (satu) bungkus porsi 1½ (setengah) Gram, dan 5 (lima) bungkus porsi Pahe dengan harga total sebesar Rp. 1.900.000,-



(satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Ds. Sendang, Kec. Sukolilo, Kab. Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol: W-2702-NAG untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara ranjau. Setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian sebesar Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Dana dari handphone milik Terdakwa ke nomor rekening Dana: 085806236494 milik Islam (belum tertangkap). Sedangkan sisa uang pembelian sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa tinggalkan secara tunai di sebuah pohon tempat ranjau di pinggir jalan Ds. Sendang, Kec. Sukolilo, Kab. Bangkalan.

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Jl. Sidosermo 4 Gg. 1 No. 08 Surabaya. Sesampainya di rumah, Terdakwa mencubit Narkotika jenis Sabu-sabu dari porsi 1 (satu) Gram tersebut untuk digunakan / konsumsi sendiri. Kemudian Terdakwa mengirimkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan porsi sebanyak 1 (satu) Gram kepada Lucky (belum tertangkap) di dekat taman pertigaan Jl. Sidosermo Surabaya. Lalu Terdakwa pulang lagi dan menggunakan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan porsi Pahe di rumah Terdakwa. Kemudian sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menuju ke Jl. Dharmahusada Surabaya untuk mengirimkan Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah dipesan oleh Batox (belum tertangkap). Dan pada saat Terdakwa menunggu saudara Batox, tiba-tiba datang petugas Kepolisian langsung menangkap Terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan secara gratis karena sebelum Terdakwa serahkan kepada pemesan, narkotika jenis



sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan selanjutnya Terdakwa gunakan selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah uang.

- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 0,741 (Nol koma tujuh ratusempat puluh satu) gram (digunakan untuk pemeriksaan Labfor sisa dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,597 gram)
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger;



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol W-2702-NAG, beserta kunci kontaknya.

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 30 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Sby



Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 114 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Fahrul Bin Sumadi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 0,741 (Nol koma tujuh ratusempat puluh satu) gram (digunakan untuk pemeriksaan Labfor sisa dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,597 gram)
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk EIGER;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol  
W-2702-NAG, beserta kunci kontaknya

**Dirampas untuk negara**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara  
sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 23 Juli 2024, oleh I  
Ketut Kimiarsa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H dan Hj.  
Halima Umaternate, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,  
tanggal : 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta  
dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan  
Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan  
Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD  
Suparno, S.H., M.H

TTD  
I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

TTD  
Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H  
Panitera Pengganti,

TTD  
Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.